IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana
S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

WIDYA SEPTIANI
NIM. 07011181722105

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:
WIDYA SEPTIANI
NIM. 07011181722105

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 07 Oktober 2021

Pembimbing 1

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.

NIP. 197808182009121002

Pembimbing 2

Junaidi, S.IP., M.Si.

NIP. 197603092008021009

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 10 November 2021 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
Ketua

Junaidi, S.IP., M.Si.
Anggota

Dr. Katriza Imania, M.Si.
Anggota

Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
Anggota

Indralaya, November 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Motto dan Persembahan

“Focus on staying in the moment, on being grateful for where you are today”

– Sylvester McNutt

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. **Orangtua ku tercinta, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Eti Hartati.**
2. **Saudara kandungku, Aan Suryadi, Neni Anggraini, Rian Syabani, Imam Nur Rizki, dan Abid Aqila Pranaja.**
3. **Almamater kebanggaanku**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses kinerja implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Musi Banyuasin dan memetakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka pikir yang dikembangkan Van Metter & Van Horn. Sumber data penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu dianalisis dengan menggunakan aplikasi Atlas.ti yang melaui tiga tahap yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena masih ada dua indikator yang bersifat negatif dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan bantuan hukum. Peneliti merekomendasikan agar dilakukan penelitian lanjutan mengenai evaluasi kebijakan bantuan hukum, sebab kebijakan ini sudah berjalan cukup lama sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait sejauh mana dampaknya bagi masyarakat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, bantuan hukum, masyarakat tidak mampu, musi banyuasin, tujuan pembangunan berkelanjutan

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121002

Pembimbing II

Junaidi, S.IP., M.Si.
NIP. 197603092008021009

Indralaya, November 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA.
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to describe the performance process of implementing legal aid policies for poor people in Musi Banyuasin Regency and elaborate the factors that influence it. The study adopted a qualitative approach and used the framework developed by Van Metter & Van Horn. The data in this research consist of primary data and secondary data. Data were collected by using interview, documentation, and observation and analyzed using the Atlas.ti. Coding process has three stages: open coding, axial coding, and selective coding. The results showed that the performance of the implementation of legal aid policies for poor people in Musi Banyuasin Regency had been going well. However, this program is not yet optimal because there were still two negative indicators and obstacles in the implementation process. The researcher recommends that further research be conducted on the evaluation of legal aid policies, because this policy has been running for a long time so it is necessary to evaluate the extent of its impact on the community.

Keywords: policy implementation, legal aid, underprivileged communities, musi banyuasin, sustainable development goals.

Advisor I

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121002

Advisor II

Junaidi, S.IP., M.Si.
NIP. 197603092008021009

Indralaya, November 2021
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Soicial and Political Science
Sriwijaya University

Zadjani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA.
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wata'ala sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Lukman Hakim dan Ibu Eti Hartati sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan, doa, dan semangat selama perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ketua Komisi 1 DPRD Musi Banyuasin Bapak Edi Hariyanto dan seluruh staf Komisi I DPRD Muba.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Ibu Romasari Purba, SH., Kasubag Bantuan Hukum Bapak Dasrullah, SH., serta seluruh pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Ketua LKBH Muba Bapak Zulfatah, SH., serta seluruh tim LKBH Muba.
10. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
11. Seluruh kerabat dan sahabat yang mendukung proses pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wata'ala.

Indralaya, November 2021

Widya Septiani
NIM.07011181722105

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
Motto dan Persembahan iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR ISTILAH xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
BAB II 14
TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Landasan Teori 14
1. Kebijakan Publik 14
2. Implementasi Kebijakan 17
3. Kemiskinan 25
4. Kebijakan Bantuan Hukum 27
5. Teori Implementasi yang Digunakan 29
B. Penelitian Terdahulu 34
C. Kerangka Pemikiran 40
BAB III 41
METODE PENELITIAN 41
A. Jenis Penelitian 41
B. Definisi Konsep 41
C. Fokus Penelitian 42

D. Jenis dan Sumber Data 47
E. Informan Penelitian 47
F. Teknik Pengumpulan Data 47
G. Teknik Analisis Data 48
H. Jadwal Penelitian 50
I. Sistematika Penulisan 51
BAB IV 53
HASIL DAN PEMBAHASAN 53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 53
1. Kabupaten Musi Banyuasin 53
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 55
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Muba 62
B. Hasil Penelitian 64
1. Standar dan Tujuan Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin 66
2. Sumber Daya Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin 70
3. Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin 80
4. Sikap atau Disposisi Para Pelaksana Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin 83
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin 87
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 91
7. Kinerja Implementasi 95
C. Pembahasan 113
BAB V 116
PENUTUP 116
A. Kesimpulan 116
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2018.....7
Tabel 2. Jumlah Perkara Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019.....8
Tabel 3. Jumlah Perkara Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2020.....9
Tabel 4. Jumlah Perkara yang Dananya Tidak Bisa Diklaim 10
Tabel 5. Proses Kebijakan Publik 17
Tabel 6. Penelitian Terdahulu 35
Tabel 7. Fokus Penelitian.....43
Tabel 8. Tahapan Kegiatan Penelitian. 50
Tabel 9. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan Masa Jabatan.....54
Tabel 10. Data Advokat LKBH Muba 72
Tabel 11. Jumlah Perkara Dan Reimbuismen Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2018.....75
Tabel 12. Jumlah Perkara Dan Reimbuismen Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2019.....76
Tabel 13. Jumlah Perkara Dan Reimbuismen Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2020.....77
Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin 92
Tabel 15. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan 92
Tabel 16. Tabel Rekap Hasil Analisis dan Temuan.....105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuan SDGs.....2
Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2006 - Maret 2020 4
Gambar 3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan Periode Maret 2011 - Maret 2020.....5
Gambar 4. Skema Teori Implementasi van Metter dan van Horn 21
Gambar 5. Kerangka Pemikiran.....40
Gambar 6. Lambang Kabupaten Musi Banyuasin 53
Gambar 7. Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah 58
Gambar 8. Lambang LKBH Muba 62
Gambar 9. Struktur Organisasi LKBH Muba 63
Gambar 10. Struktur Organisasi LKBH Muba 82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Pedoman Wawancara .....
2. Pedoman Dokumentasi .....
3. Pedoman Observasi .....
4. Lembar Konsultasi Proposal.....
5. Lembar Revisi Proposal.....
6. Lembar Konsultasi Skripsi .....
7. Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....
8. Surat Izin Penelitian .....
9. Surat Balasan Izin Penelitian.....
10. Dokumentasi Penelitian.....
11. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013.....

DAFTAR ISTILAH

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDGs	: *Sustainable Development Goals*
LKBH	: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Muba	: Musi Banyuasin
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Perda	: Peraturan Daerah
MOU	: Memory of Understanding
BPS	: Badan Pusat Statisitik
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
IKADIN	: Ikatan Advokat Indonesia
PERADI	: Pehimpunan Advokat Indonesia
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia sepakat mengesahkan rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)* atau yang biasa disingkat dengan SDGs. Tema yang diusung untuk agenda SDGs ini adalah "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Agenda SDGs ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku secara universal, untuk seluruh negara. Agenda SDGs sendiri melibatkan semua aktor pembangunan, mulai dari pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan pihak lainnya.

Prinsip utama dari SDGs ini adalah "Tidak Meninggalkan Satu Orang pun". Prinsip tersebut menunjukkan bahwa SDGs harus bisa menjawab dua hal, yaitu Keadilan Prosedural yang berarti sejauh mana seluruh pihak dapat terlibat dalam proses pembangunan terutama pihak yang selama ini tertinggal, dan Keadilan Substansial yang artinya sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat terutama masyarakat yang selama ini tertinggal. Hal-hal mengenai pelaksanaan SDGs di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan bentuk komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan semua pihak.

Gambar 1. Tujuan SDGs
Sumber: Bappenas, www.sdgs.bappenas.go.id

Berdasar gambar di atas, ada 17 tujuan dari SDGs, diantaranya yaitu: (1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan; (2) Mengakhiri masalah kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, serta memberi dukungan terhadap program pertanian berkelanjutan; (3) Mewujudkan kehidupan warga negara sehat dan sejahtera; (4) Memastikan pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan untuk belajar bagi semua; (5) Mewujudkan kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan; (6) Memastikan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan serta sanitasi untuk semua; (7) Memastikan semua bisa mengakses energi yang terjangkau; (8) Memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif dan mendapat pekerjaan yang layak; (9) Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang kokoh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu dalam perkembangan inovasi; (10) Mengurangi tingkat perbedaan sosial dan ekonomi di dalam maupun antar negara; (11) Melaksanakan pembangunan kota dan tempat tinggal yang aman; (12) Memastikan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (13) Segera melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim; (14) Mengkonservasi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan; (15) Melindungi ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelajutan, mencegah penggurunan, menghambat penurunan

tanah dan hilangnya ekosistem; (16) Memberik dukungan kepada masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, serta menyediakan akses keadilan bagi semua; (17) Memperkuat pelaksanaan dan revitalisasi mitra global.

Tujuan pertama dari SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Beberapa target telah ditetapkan untuk mencapai tujuan ini, diantaranya yaitu: (1) Mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; (2) Mengurangi jumlah penduduk miskin; (3) Mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang tepat bagi semua masyarakat di tingkat nasional; (4) Memastikan semua penduduk bisa mengakses sumber ekonomi; dan (5) Melaksanakan pembangunan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, menciptakan daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan ekonomi, sosial, dan bencana.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut di atas yaitu: (1) Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diproduksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya; dan (2) Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional, dan internasional yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan *gender sensitive*, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana semuanya terasa serba terbatas, yang terjadi bukan atas keinginan orang yang bersangkutan. Penduduk disebut miskin apabila tingkat pendidikannya, lalu produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan hidupnya menunjukkan adanya ketidakberdayaan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri, kemiskinan merupakan hal yang selalu menjadi persoalan penting. Berdasarkan data dari (BPS, 2020), pada Maret 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia ialah sebesar 9,78 persen. Jumlah tersebut meningkat 0,37 dari persentasi pada Maret 2019.

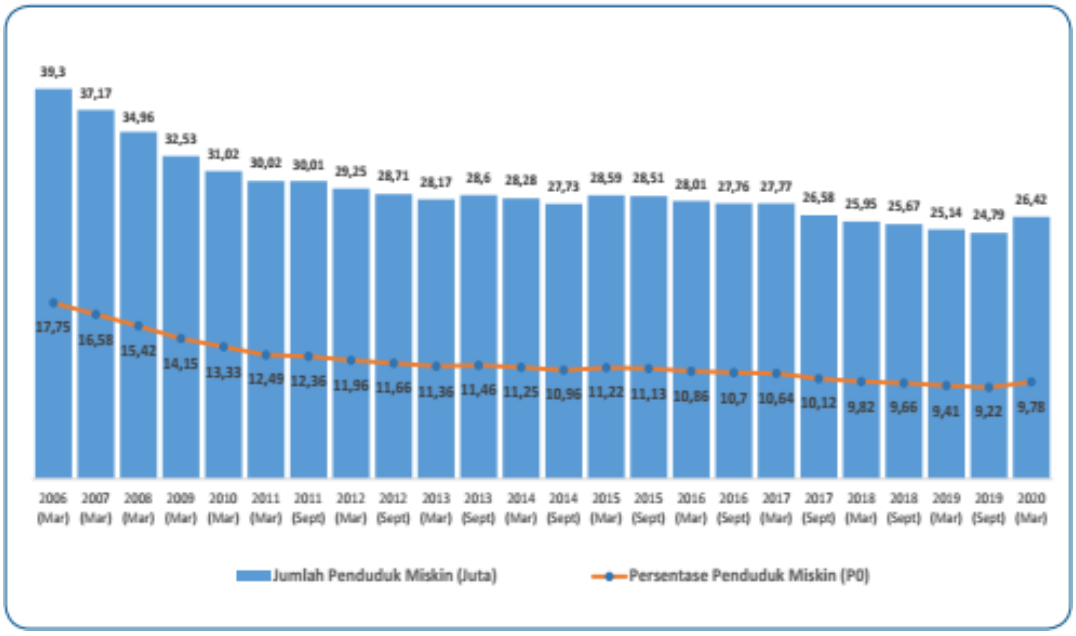

Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2006 – Maret 2020

Sumber: BPS Indonesia, www.bps.go.id diolah dari data Susenas (2020)

Gambar di atas dapat memberikan informasi bahwa secara umum tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada periode 2006 hingga Maret 2020, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase kemiskinan pada periode perkecualian tersebut disebabkan oleh naiknya harga barang kebutuhan pokok yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1,28 juta dari periode Maret 2019.

Tidak hanya menjadi persoalan penting di tingkat pemerintah pusat, masalah kemiskinan juga menjadi persoalan penting di tingkat pemerintah daerah, seperti hal nya dengan Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data dari (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2020), pada bulan Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.081,58 ribu jiwa atau 12,66 persen dari total seluruh penduduk. Jumlah tersebut naik sebanyak 7,84 ribu dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019.

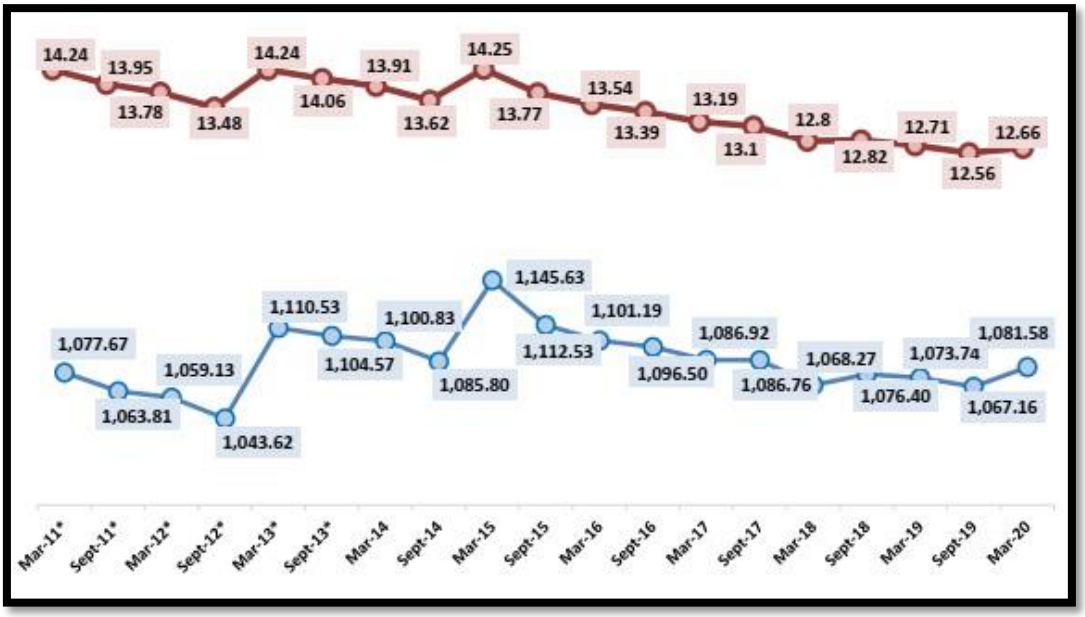

Gambar 3. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan Periode Maret 2011 - Maret 2020.

Sumber: (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2020)

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa secara keseluruhan tingkat persentase penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahun, kecuali pada periode Maret 2013 yang mengalami peningkatan menjadi 14,24 persen dari 13,48 persen pada September 2012. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada Maret 2013, Maret 2015, September 2018 dan Maret 2020. Musi Banyuasin merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas empat belas kecamatan. Berdasarkan data dari laman Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014, Kabupaten Musi Banyuasin menempati posisi kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan

dengan tingkat kemiskinan 18,02 persen. Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 13,2 persen. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sulitnya akses untuk mendapatkan keadilan dalam bidang hukum khususnya karena ketidaksanggupan masyarakat miskin untuk memakai jasa advokat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki visi "Muba Maju Berjaya 2022" dan telah menciptakan serta melaksanakan berbagai program demi mencapai visi tersebut, salah satunya yaitu diciptakannya Perda Muba Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, dimana program bantuan hukum gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa negara menjamin kedudukan setiap warga negara baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Demikian juga dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu, sebagai wujud nyata pelaksanaan pasal-pasal tersebut, Pemerintah membuat kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan hak untuk dibela penasihat dalam masalah hukum merupakan hak asasi manusia yang perlu diciptakan demi mencapai keadilan sosial. Namun, pada kenyataannya tidak semua warga negara mampu menggunakan jasa penasihat hukum dalam membela kepentingan mereka. Salah satu penyebabnya ialah karena sebagian besar masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Adanya bantuan hukum ini sangat diperlukan dalam menjamin serta menciptakan persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga.

Bantuan hukum ini berpegang pada asas-asas kemuliaan, yaitu asas kemanusiaan demi memperjuangkan hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh keadilan. Aturan mengenai Bantuan Hukum di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum gratis di Kabupaten Musi Banyuasin ialah pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang ada di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin. Program layanan hukum gratis ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerja sama dengan 5 (lima) organisasi layanan hukum. Lima organisasi tersebut yaitu, Posbakumadin Palembang, LBH Sejahtera Palembang, YLBHI LBH Palembang, YKLBH MUBA, IKADIN SUMSEL. Data jumlah perkara dan reimbuismen bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Perkara Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2018

NO.	NAMA OBH	JUMLAH PERKARA				
		LITIGASI		NON LITIGASI		
		Pidana	Perdata	Konsultasi Hukum	Mediasi	Pendampingan Diluar Pengadilan
1.	Posbakumadin Palembang	34	2	-	9	16
2.	LBH Sejahtera Palembang	15	10	-	-	-
3.	YLBHI LBH Palembang	-	-	-	-	-
JUMLAH		**49**	**12**		**9**	**16**

*Sumber: Diolah Penulis dari Data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabu*paten *Musi Banyuasin*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis perkara yang paling banyak diatasi dalam bantuan hukum yaitu jenis perkara pidana, yang mana keseluruhan jumlah perkara pidana yang diatasi di tahun 2018 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara, sedangkan

untuk perkara perdata yaitu sebanyak 12 (dua belas) perkara, mediasi sebanyak 9 (sembilan), dan pendampingan diluar hukum sebanyak 16 (enam belas) kali. Jadi untuk keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 86 perkara. Dari 86 perkara untuk diproses dengan bantuan hukum gratis, sebanyak 61 perkara diambil alih oleh Posbakumadin Palembang, dan sebanyak 25 perkara dilaksanakan oleh LBH Sejahtera Palembang. Sedangkan YLBHI LBH Palembang belum melaksanakan satupun perkara, sebab belum ada anggota atau perwakilan dari insansi yang bersangkutan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2. Jumlah Perkara Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2019

NO.	NAMA OBH	JUMLAH PERKARA				
		LITIGASI		NON LITIGASI		
		Pidana	Perdata	Konsultasi Hukum	Mediasi	Pendampingan Diluar Pengadilan
1.	Posbakumadin Palembang	35	13	-	20	-
2.	LBH Sejahtera Palembang	-	19	-	-	-
3.	YLBHI LBH Palembang	-	-	-	-	-
4.	YKLBH MUBA	32	19	-	-	-
JUMLAH		**67**	**51**	**-**	**20**	**-**

*Sumber: Diolah Penulis dari Data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabu*paten *Musi Banyuasin*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis perkara yang paling banyak diatasi dalam bantuan hukum yaitu jenis perkara pidana, yang mana keseluruhan jumlah perkara pidana yang diatasi di tahun 2019 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara, sedangkan untuk perkara perdata yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara, dan mediasi sebanyak 20 (dua puluh) kali. Jadi untuk keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 138 perkara. Dari 138 perkara untuk diproses dengan bantuan hukum gratis, sebanyak 68 perkara diambil alih oleh Posbakumadin Palembang, 19 perkara dilaksanakan oleh LBH Sejahtera Palembang, dan 51 perkara diambil alih oleh YKLBH Muba. Sedangkan YLBHI

LBH Palembang belum melaksanakan satupun perkara, sebab belum ada perwakilan dari insansi yang bersangkutan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3. Jumlah Perkara Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2020

NO.	NAMA OBH	JUMLAH PERKARA				
		LITIGASI		NON LITIGASI		
		Pidana	Perdata	Konsultasi Hukum	Mediasi	Pendamping an Diluar Pengadilan
1.	Posbakumadin Palembang	46	11	27	15	13
2.	LBH Sejahtera Palembang		12	-	-	-
3.	YLBHI LBH Palembang	1	6	-	-	-
4.	YKLBH MUBA	13	17	-	-	-
5.	IKADIN SUMSEL	1	10	-	4	18
JUMLAH		**61**	**56**	**27**	**19**	**31**

*Sumber: Diolah Penulis dari Data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabu*paten *Musi Banyuasin*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis perkara yang paling banyak diatasi dalam bantuan hukum yaitu jenis perkara pidana, yang mana keseluruhan jumlah perkara pidana yang diatasi di tahun 2020 sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara, sedangkan untuk perkara perdata yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, konsultasi hukum sebanyak 27 (dua puluh tujuh), mediasi sebanyak 19 (sembilan belas), dan pendampingan diluar pengadilan sebanyak 31 (tiga puluh satu). Jadi untuk keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 194 perkara. Dari 194 perkara untuk diproses dengan bantuan hukum gratis, sebanyak 112 perkara diambil alih oleh Posbakumadin Palembang, 12 perkara dilaksanakan oleh LBH Sejahtera Palembang, 7 perkara diproses oleh YLBHI LBH Palembang, 30 perkara diambil alih oleh YKLBH Muba, dan 11 perkara dilaksanakan oleh IKADIN Sumsel.

Dari tiga tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diproses dengan bantuan hukum gratis setiap tahunnya selalu bertambah atau mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2018 sebanyak 86 perkara, lalu pada tahun 2019 sebanyak 138 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 194 perkara. Selain itu, jumlah OBH yang berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga bertambah setiap tahun, dimana pada tahun 2018 hanya ada 3 (tiga) OBH yang bekerja sama, lalu pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) OBH yang bau bergabung yaitu YKLBH Muba, dan tahun 2020 bergabung juga IKADIN Sumsel sehingga OBH yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 5 (lima) OBH.

Tabel 4. Jumlah Perkara yang Dananya Tidak Bisa Diklaim

No	Nama Penerima	Jenis Perkara	Tahun
1.	M. Sangkut	Perdata	2021
2.	Azannul Hakim	Pidana	2021
3.	Imun	Pidana	2021
4.	Mulia	Pidana	2021
5.	Rudi Marbun	Pidana	2021
6.	Yogi Kristianda	Pidana	2021
7.	Parida	PHI	2021
8.	Salim	Pidana	2021
9.	Hardiansyah	PHI	2021
10.	Teno Ega	Pra Peradilan	2021
11.	Herneti	Non Litigasi (Korban Arian Online)	2021
12.	Wawan	Pidana	2021
13.	Nazarullah	Pidana	2021
14.	Indah Ayu Fitria	PHI	2021
15.	Sahada	PHI	2021

Sumber: Diolah Penulis dari Data LKBH Muba

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021 ini sudah ada 15 perkara yang dananya tidak bisa diklaim, hal ini bisa dipastikan karena jumlah perkara yang ditangani oleh LKBH Muba pada tahun ini sudah melebihi jumlah kuota yang ditetapkan Pemda Muba. Selain itu, Menurut informasi dari ketua LKBH Muba, dalam membantu masyarakat mengatasi perkara selama beberapa tahun, terkadang ada kasus yang belum putus sebelum pihak pemerintah tutup buku di akhir tahun. Hal itu menyebabkan pihak LKBH Muba tidak bisa melakukan klaim untuk dana yang seharusnya didapatkan dalam perkara tersebut, akhirnya LKBH Muba harus menggunakan dana pribadi dalam mengatasi perkara yang dana nya tidak dapat diklaim.

Pada tahun 2020 terdapat 54 (lima puluh empat) perkara yang dananya tidak bisa diklaim oleh LKBH Muba sebagai pelaksana bantuan hukum. Hal ini dikarenakan putusan perkara tersebut baru selesai di bulan Desember, yang mana pada saat itu pihak Pemda Muba sudah tutup buku akhir tahun. Selain itu, dana tidak bisa diklaim disebabkan karena jumlah kuota yang diberikan Pemerintah Daerah Muba kepada setiap OBH pelaksana bantuan hukum itu terbatas. Oleh sebab itu, jika jumlah perkara yang ditangani oleh OBH pelaksana bantuan hukum sudah melebihi batas kuota yang ditetapkan, maka dana untuk perkara tersebut tidak bisa diklaim.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu kebanyakan membahas proses pelaksanaan implementasi kebijakan secara umum saja, tidak membahas berdasarkan teori implementasi dan tidak menggunakan indikator-indikator keberhasilan suatu implementasi. Namun, tentu saja ada perbedaan dalam setiap hasil penelitian. Secara umum, keseluruhan penelitian mengenai bantuan hukum ini dibahas melalui kacamata hukum, bukan kacamata kebijakan publik. Dari 14 (empat belas) hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, beberapa penelitian memfokuskan hanya pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum saja seperti Fauzan (2017), Al-Muhajir (2019), Salamor (2018), Angga dan Arifin (2018), Harpa (2019), Ratu (2019), serta Fauzi dan Ningtyas (2018). Selain

itu, ada penelitian yang fokus pada kedudukan dan peranan advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti yang diteliti oleh Supriyatna (2018). Lalu ada Halim, Huda, dan Juliansyah (2020) yang membahas mengenai inovasi sistem informasi layanan bantuan hukum. Selanjutnya, Rezeki (2019) yang memfokuskan penelitiannya pada upaya meningkatkan efektivitas Organisasi Bantuan Hukum. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2017), Slamet dan Olivia (2019), Taufik (2017), dan Najih (2020) memfokuskan penelitiannya pada proses pelaksanaan bantuan hukum dan faktor-faktor penghambatnya, namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut fokus pada kajian hukum, tidak pada kinerja implementasi.

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian mengenai program bantuan hukum yang menggambarkan kinerja implementasi bantuan hukum dan dianalisis dengan teori implementasi kebijakan dari van Metter dan van Horn (1975). Masalah bantuan hukum ini penting untuk dianalisis bagaimana proses implementasinya di lapangan, agar bisa tahu apakah kebijakan bantuan hukum ini sudah berjalan sesuai dengan rencana dan apakah penerima bantuan hukum ini sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan di awal. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis proses kinerja implementasi kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Musi Banyuasin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
2. Secara praktis, dapat memberikan *feedback* bagi aktor pembuat kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan Bantuan Hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdal. (2015). *Kebijakan publik (memahami konsep kebijakan publik)*. 37,57. http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf

Achmad Al-Muhajir. (2019). Problematika implementasi bantuan hukum di indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *13*(2), 341–366. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.600

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

Anderson, J. A. (2003). *Public policymaking*. Houghton Mifflin Company.

Angga, & Arifin, R. (2020). *Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di indonesia*. *6*(April), 143–160.

Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Penerbit Deepublish.

BPS. (2020). *Persentase penduduk miskin maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html

BPS Musi Banyuasin. (2020a). *Jumlah penduduk menurut kecamatan (jiwa), 2018-2020*. https://musibanyuasinkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html

BPS Musi Banyuasin. (2020b). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota (Persen), 2018-2020*. https://musibanyuasinkab.bps.go.id/indicator/23/32/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html

BPS Provinsi Sumatera Selatan. (2020). *Profil kemiskinan sumatera selatan maret 2020*. *46*, 1–9.

Fauzan, F. (2018). Penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui posbakum di pengadilan agama kota bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, *4*(2), 125. https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016

Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 50. https://doi.org/10.31078/jk1513

Halim, R. M. N., Huda, N., & Juliansyah, I. (2020). Sistem informasi layanan hukum gratis studi kasus: kabupaten musi banyuasin. *Teknomatika*, *10*(1), 1–8.

Harpa, A. (2019). Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *3*(2), 113–124.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (1994). *Qualytative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.), thousand oaks* (3rd ed.). SAGE Publications.

Metter, D. S. V. M., & Horn, C. E. Van. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Nugroho, R. (2011). *Public policy dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elax Media Komutindo.

Olivia, F., Slamet, S. R., Unggul, U. E., & Jeruk, K. (2019). *Model implementasi bantuan hukum orang miskin bagi pencari keadilan*.

Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di indonesia*. Gava Media.

Rahmat, D. (2017). Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak

mampu di kabupaten kuningan. *Unifikasi*, *04*(01), 35–42.

Ratu, Y. S. (2019). Kajian yuridis terhadap implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Rezeki, I. (2011). *Pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kalimantan barat*. 1–25.

Salamor, Y. B. (2018). Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kota ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *2*(1), 277. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1681

Saputra, R., & Najih, M. (2020). *Bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu pada tingkat penyidikan*. *19*(2), 90–106.

Singarimbun. (1995). *Metode penelitian survey*. PT. Pustaka LP3ES.

Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.

Supriyatna, D. (2018). *Bantuan hukum yang ideal bagi masyarakat tidak mampu ideal legal aid for the poor society*. *10*, 11–22.

Taufik, L. M. (2017). *Miskin (studi kasus di pengadilan agama mataram)*.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses dan studi kasus*. CAPS.